



**P U T U S A N**

**Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1435 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014, tertanggal 02 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temmerodo Sendana, Kabupaten Majene;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tamerodo, Desa Tamerodo Utara, Kecamatan Tamerodo Sendana selama 3 bulan;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus perjaka sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta nikah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak akhir Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2014 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Poniang, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temmerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temmerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 16 September 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014, Tergugat tidak hadir.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nailah B.) tanggal 07 Oktober 2014, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap poin 2 tidak benar, yang benar yaitu tiga hari di rumah orang tua Penggugat tiga hari di rumah orang tua Tergugat bergantian terus selama tiga bulan;
- Bahwa terhadap poin 4 tidak benar karena saya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap nafkah lahir Tergugat pernah 2 kali memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sewaktu masih tinggal bersama yaitu bulan Januari 2014 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian hasil usaha kerikil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bulan Februari 2014 dan bulan Maret tidak ada;
- Bahwa terhadap poin 5 Benar, puncak perselisihan terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa benar Tergugat yang meninggalkan rumah karena kata Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan alasan Tergugat pencemburu dan nafkah batin tidak maksimal, namun Tergugat tidak pencemburu cuma Penggugat sering keluar rumah pergi ke Parepare, kadang di Korosa dan Tammerodo, Tergugat mengetahui setelah Tergugat menelpon Penggugat;
- Terhadap Poin 7 Tidak benar, karena Tergugat masih selalu berkomunikasi lewat HP;
- Bahwa terhadap poin 8 benar, orang tua Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, bergantian di rumah orang tua Penggugat dengan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap nafkah lahir dan bathin yang benar satu kali bulan Januari saja sedangkan pada bulan Februari dan bulan Maret tidak ada dan mengenai nafkah batin Penggugat dan Tergugat pernah 20 kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Memang biasa Tergugat menghubungi Penggugat satu kali dalam satu bulan kalau saya ada di Parepare biasa juga Penggugat kalau ada perlu;



- Bahwa tidak benar kalau Penggugat mau menikah lagi;

Bahwa atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **KOLLEHA**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya, tetapi belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangganya selama tiga bulan;
- Bahwa penyebab penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangganya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat yang sering curhat terhadap saksi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan karena itu Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa selama masih rukun yang saksi ketahui Tergugat pernah satu kali memberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah lahir pada bulan Januari saja sedangkan pada bulan Februari dan Maret sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat;
- Bahwa pernah Tergugat menshooting Penggugat waktu tidur sedang memakai sarung dan hasil gambar tersebut lalu disebar-sebarkan kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

**2. NEIGHBOR**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bergantian tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangganya selama tiga bulan;
- Bahwa penyebab penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangganya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses pacaran akan tetapi dijodohkan dan kemauan orang tua;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Majene;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan karena itu Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh 5 orang diantaranya Kepala dusun, orang tua Penggugat dan Tergugat, paman Penggugat dan juga saksi namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak akhir Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada akhir bulan Maret 2014 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Poniang, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat pada dasarnya mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup, akan tetapi Tergugat membantah jika dianggap tidak memberi nafkah lahir dan bathin padahal Tergugat pernah dua kali memberi nafkah lahir kepada Penggugat pada saat masih tinggal bersama dan tidak pernah meninggalkan nafkah bathin buat Penggugat dan tidak benar jika Tergugat pencemburu, namun Tergugat mengakui bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa ada nafkah lahir dan bathin, namun Tergugat masih tetap ingin rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ?
2. Apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014, atas nama penggugat dengan tergugat, yang





dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: KOLLEHA dan NEIGHBOR yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti surat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat rukun dalam rumah tangganya selama 3 Bulan lamanya dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga tersebut, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, padahal untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka patut dijadikan pula pertimbangan dalam putusan ini pendapat Syekh al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghaayatul Maram Lisy Syarhil Majdi yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi penggugat ataupun tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan



penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Majene dalam perkara ini adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk kepada bekas suami (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene serta tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 320.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00 + |

Jumlah : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)